

## Telaah Hukum Terhadap Pemblokiran Situs Yang Memiliki Muatan Radikalisme Di Media Online

Novriansyah<sup>1</sup>, Dwi Putri Silsilia<sup>2</sup>, Heri Satria<sup>3</sup>, Aan Mahan Putrah<sup>4</sup>,  
Ganda Sukmana Ramadhon<sup>5</sup>, Zakaria<sup>6</sup>

<sup>123456</sup> *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*

### Abstrak

Kebebasan pers adalah salah satu hak asasi manusia, yang mencakup hak untuk secara bebas menyatakan pendapatnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di lingkungan publik, yang difasilitasi oleh akses masyarakat ke informasi secara bebas dan jujur. Kehidupan manusia modern dibangun dan dipertahankan sebagian besar melalui kegiatan ini. Media pers dan jurnalis adalah salah satu dari banyak orang yang menerapkan prinsip-prinsip penting ini. Pada dasarnya, situs web yang mengandung radikalisme di internet dikategorikan sebagai situs web yang melakukan tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Tindakan pidana ini mencakup menyebarkan informasi dengan sengaja dan tanpa hak untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

**Kata Kunci : Pemblokiran, Radikalisme, Media, Online**

### Abstract

*Freedom of the press is one of the human rights, which includes the right to freely express opinions on matters relating to life in a public environment, facilitated by public access to information freely and honestly. Modern human life is built and lived largely through this activity. The press and journalists are one of the many people who implement these important principles. Basically, websites that contain radicalism on the Internet are categorized as websites that commit criminal acts of dissemination of information that incites hatred based on tribe, religion, race, and intergroup. These offences include disseminating information deliberately and without the right to incite hatred or hostility against certain individuals or groups of people based on the tribes, religions, races, or intergroups.*

**Keywords: Blocking, Radicalism, Media, Online**

### PENDAHULUAN

Banyak orang sangat membutuhkan informasi, bukan hanya untuk memenuhi keinginan mereka untuk lebih tahu tetapi juga untuk mencapai kekuasaan. Menurut pepatah, orang yang memiliki paling banyak informasi penting memiliki kekuasaan. Kita hidup di era informasi teknologi, itu tidak berlebihan. Seiring perkembangan teknologi komunikasi, kebutuhan informasi masyarakat dapat dengan mudah dipenuhi. Kebebasan pers adalah salah satu hak asasi manusia, yang berarti seseorang memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di depan umum (lihat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 19 dan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik pasal 19). Ini dihasilkan dari masyarakat memiliki akses bebas dan akurat ke informasi. Peradaban modern kehidupan manusia dibangun dan dipelihara melalui kegiatan ini. Media pers dan jurnalis merupakan salah satu di antara sekian banyak



pelaksana bagi nilai bersifat asasi ini (Arini, 1996:25). Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Dasar 1945) yang menegaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” serta Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Kemerdekaan pers, yang diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, adalah salah satu bentuk kedaulatan rakyat. Ini mencakup aktivitas mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Ini adalah bagian penting dari kehidupan negara demokratis. Negara memberikan kebebasan pers melalui perundang-undangan yang berlaku, yang menjaga integritas, kebenaran, keadilan moral, kesusilaan, meningkatkan kesejahteraan negara, dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Kebebasan untuk menyampaikan informasi harus seimbang, bertanggung jawab, dan seimbang dengan kebebasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers (selanjutnya disebut Undang-Undang Pers) yang menyebutkan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” dan juga pada ayat (3) yang menyebutkan “untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah peradaban manusia dan perilaku masyarakat secara global. Kemajuan ini juga telah membuat dunia tanpa batas dan mengubah perilaku masyarakat dengan cepat. Media online di Indonesia mencakup kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers. Media online memiliki fitur unik, yang memerlukan aturan untuk mengelolanya secara profesional dan memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Pers. Banyak situs web ini mencoba mendapatkan gerakan moral untuk mengisi kehausan umat dari "kedahagaan" rohani. Media online yang tunduk pada Undang-Undang Pers adalah produk pers, sehingga pemerintah tidak dapat serta merta melarang mereka. Pasal 4 Undang-Undang Pers menyatakan bahwa “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara sehingga tidak dapat dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.” Dan walaupun terdapat konten pemberitaan yang dianggap negatif, maka Undang-Undang Pers menyediakan saluran penyelesaiannya dengan mekanisme pers, yaitu bagi pihak yang merasa dirugikan dengan media bersangkutan dapat menggunakan hak jawab atau mengadu ke Dewan Pers (Nursal, <http://negarahukum.com>). Menurut Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Pers, hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk menanggapi atau menentang pemberitaan yang merugikan reputasinya.

Dalam hal ini, media online, yang dipublikasikan sebagai ekspresi individu dan bukan produk pers, juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perlindungan ini berlaku untuk semua orang yang menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Perlindungan ini diberikan dalam Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang ITE. Namun, Undang-Undang ITE melarang konten yang melanggar kesusilaan. Ini termasuk perjudian, penghinaan, pemerasan, ancaman, berita bohong atau menyesatkan, menimbulkan

kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, suku, atau agama. Sesuai dengan penafsiran Pasal 43 ayat 5 poin g Undang-Undang ITE, "Penyidik dapat melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana teknologi dan informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan." Itu harus diizinkan oleh ketua pengadilan negeri setempat (seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 43 ayat 3 Undang-Undang ITE). Akibatnya, penghentian ini harus dianggap sebagai penghentian sementara karena penghentian permanen hanya dapat dilakukan melalui keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, guna menjawab isu hukum yang menjadi permasalahan dalam penelitian.

#### **PEMBAHASAN**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE, situs web yang berbasis radikalisme dianggap sebagai situs web yang menyebarkan kebencian berdasarkan SARA karena mereka menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Tujuan pasal ini adalah untuk mencegah konflik, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA karena informasi negatif yang provokatif. Masyarakat melihat SARA sebagai masalah yang sensitif. Akibatnya, pasal ini diatur dalam delik formil daripada delik materil. Undang-Undang ITE tidak memberikan penjelasan tentang unsur-unsur tindak pidana yang diatur pada Pasal 28 ayat (2). Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan". Menteri Kehakiman dengan tegas menyatakan bahwa tidak dapat dipidanya orang yang hanya mengirimkan satu surat atau gambar yang mengandung rasa kebencian kepada orang-orang tertentu: "*Het ter lezing geven van eenzelfde exemplar aan meer personen is niet strafbaar* yang artinya memberikan kesempatan kepada beberapa orang untuk membaca satu helai (surat) yang sama, tidak membuat orang yang mengedarkannya dapat dipidana". Berbeda dengan definisi informasi elektronik, seperti yang dijelaskan di Pasal 1 angka (1) Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa: "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

Menurut Budi Suhariyanto (2012:176), informasi yang dimaksud ialah berupa berita. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian informasi sebagai penerangan atau pemberitahuan. Pemberatan tersebut mengacu pada Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa: "Dalam hal tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga”. Berdasarkan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang ITE tersebut, diketahui bahwa pemberatan sanksi pidana didasarkan pada pelaku tindak pidana yang merupakan suatu korporasi. Baik itu perusahaan atau badan hukum lainnya, korporasi dapat didefinisikan sebagai lembaga atau organisasi dengan struktur kepengurusan. Ketentuan di atas bertujuan untuk menghukum setiap tindakan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 - Pasal 37 Undang-Undang ITE yang dilakukan oleh korporasi atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

1. Mewakili korporasi;
2. Mengambil keputusan dalam korporasi;
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
4. Melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Proses pembuktian pidana digunakan untuk mendapatkan kebenaran substansial tentang dakwaan jaksa penuntut umum, (Suhasril, 2010:133):

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan;
2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya;
3. Tindak pidana apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
4. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Untuk memulai pemblokiran situs web yang radikal, harus ada undang-undang yang mengatur hal ini. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang ITE, Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan.” Selain itu, undang-undang tersebut mengatur sanksi pidana pasal tersebut, seperti yang terkandung pada pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Regulasi tambahan yang memblokir situs web radikal adalah Peraturan Menteri Koinfo Nomor 19 tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (1): “Pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang selanjutnya disebut pemblokiran adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses.” Pada Pasal 4 dijelaskan juga bahwa Peraturan Menteri tersebut yang dimaksud dengan situs bermuatan negatif adalah:

1. Pornografi; dan
2. Kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindakan melanggar hukum lainnya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(<https://jdih.kominfo.go.id/>). Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 tahun 2014 yang menyatakan bahwa, (<https://jdih.kominfo.go.id/>):

Pasal 5:

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas muatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (a) kepada Direktur Jenderal.
- (2) Kementerian atau Lembaga Pemerintah dapat meminta pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Direktur Jenderal.
- (3) Lembaga Penegak Hukum dan atau Lembaga Peradilan dapat meminta pemblokiran situs bermuatan negatif sesuai dengan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.
- (4) Masyarakat dapat melaporkan situs internet bermuatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (b) kepada Kementerian atau lembaga pemerintahan terkait.

## **KESIMPULAN**

Pada dasarnya, situs web yang mengandung radikalisme di internet dikategorikan sebagai tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Penyebaran informasi ini adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam hal menetapkan standar untuk situs web yang bermuatan radikalisme, undang-undang harus menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh situs web tersebut. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa prinsip *lex certa* dan *lex stricta* harus diterapkan saat menetapkan peraturan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2005.
- Alex Sobur, *Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani*, Humaniora Utama Press, Bandung, 2001.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012.
- M. Romli, Asep Syamsul. *Jurnalistik Online : Panduan Praktis Mengelola Media Online*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012.
- M. Taufik Makarao, Suhasril, *Pembahasan Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sabirin Rahimi, *Islam dan Radikalisme*, Athoyiba, Jakarta, 2004.

Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

[https://jdih.kominfo.go.id/produk\\_hukum/view/id/215/t/peraturan+menteri+komunikasi+d  
an+informatika+nomor+19+tahun+2014](https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/215/t/peraturan+menteri+komunikasi+d<br/>an+informatika+nomor+19+tahun+2014)